

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

Dari dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada perkara nomor 0238/Pdt.P/2022/PA.Pwt anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, baru berumur 18 tahun. Ukuran kedewasaan yang digunakan hakim yaitu dengan menggunakan patokan *aqil* dan *baligh* yang bersumber dari hukum Islam. Antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx, tidak memiliki halangan untuk menikah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi di sini, hakim telah mengesampingkan patokan umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana umur pria dan wanita dapat menikah setelah mereka berumur 19 tahun. Hakim juga tidak mendasarkan dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai penemuan hukum. Kekhawatiran Pemohon akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat melanggar norma-norma agama ataupun kesusilaan karena hubungan keduanya yang sudah sangat erat patut dimengerti. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon untuk dispensasi kawin terhadap anaknya yang belum berumur 19 tahun atau belum memenuhi ketentuan

untuk menikah dapat diberikan sesuai dengan dasar pertimbangan hukum dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

B. Saran

Pemerintah, diharapkan dapat menyempurnakan lagi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana seharusnya tidak hanya merevisi umur para calon mempelai saja, akan tetapi dapat menyempurnakannya dengan membuat regulasi mengenai alasan-alasan seseorang dalam meminta dispensasi kawin terhadap pengadilan agar bisa menikah di bawah umur, tidak hanya seperti Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan “orang tua para pihak dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti.” Dan untuk selanjutnya hakim mungkin bisa menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.